

- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan minimal 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK TK Batu Mika Towulu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK, TK Batu Mika Towulu bertanggung jawab kepada Kepala TK Batu Mika Towulu

KEENAM : Koordinator TPPK TK Batu Mika Towulu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Batu Mika Towulu

Ditetapkan di : Kulawi  
Pada tanggal 05 Juni 2024.  
Pengelola TK Batu Mika Towulu



**Lampiran 1**

Keputusan Kepala TK BATU MIKA TOWULU

Nomor : HK.5/011/421.2/TK Batu Mika Twt /PEND/2024

SK Awal : 02 Januari 2023

SK Terakhir : 02 Januari 2025

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI No.1 BOLADANGKO  
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	BAMBANG IDRIS	Ketua Komite	Ketua
3.	JHON K	Orang tua	Anggota
4.	ARMAN I Talihi	Orang Tua	Anggota



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK BATU MIKA TOWULU**

Alamat : Desa Towulu Kecamatan Kulawi ☎ 94363



KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK BATU MIKA TOWULU  
NOMOR : HK.5/120/421.2/TK Batu Mika/PEND/2024

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK BATU MIKA TOWULU**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Batu Mika Towulu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Batu Mika Towulu

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Membentuk Tim Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Batu Mika Towulu, yang selanjutnya di singkat TPPK TK Batu Mika Towulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Sekolah pada TK Batu Mika Towulu

**Kedua :** TPPK TK Batu Mika Towulu mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Batu Mika Towulu

**Ketiga :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK TK Batu Mika Towulu memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan